Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 27128-27133

Kajian Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Andrea Pieresky[1], Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Andrea Pieresky, E-Mail: felixviroae18@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRAK

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam sistem hukum pidana untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya serta memulihkan kerugian negara dan korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menganalisis regulasi yang berlaku seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum mengenai perampasan aset telah tersedia, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, inkonsistensi putusan pengadilan, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan keterbatasan kemampuan aparat dalam menelusuri transaksi keuangan yang kompleks. Selain itu, aspek perlindungan terhadap korban belum mendapat perhatian yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama nasional dan internasional agar perampasan aset dapat lebih efektif menekan ruang gerak tindak pidana pencucian uang sekaligus mewujudkan keadilan substantif.

Keywords: Perampasan Aset, Pencucian Uang, Hukum Pidana

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang membuat dampak serius dalam kestabilan perekonomian, integritas sistem keuangan, dan kepercayaan publik terhadap negara hukum (Yudhistira & Yusuf, 2024). Fenomena ini berkembang seiring kemajuan teknologi keuangan serta arus globalisasi yang memungkinkan aliran dana lintas negara berlangsung dengan cepat bahkan dalam hitungan yang tidak terkira sebelumnya. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilansir dari laman goodstats.id, dalam rentang tahun 2022 tercatat ribuan transaksi mencurigakan dengan nilai total mencapai Rp183,8 triliun, dan dari jumlah tersebut diduga terdapat indikasi korupsi lebih dari Rp81,3 triliun (Naurah, 2023). Angka ini mencerminkan betapa masifnya praktik pencucian uang yang dilakukan dengan beragam modus, mulai dari penukaran valuta asing, instrumen pasar modal, hingga sampai pembukuan polis asuransi. Laporan Indonesia National Risk Assessment on Money Laundering 2021 dalam Andiojaya dkk (2025) menegaskan bahwa DKI Jakarta menempati posisi paling rawan kasus pencucian uang dengan skor risiko tertinggi, yakni 9, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik TPPU telah menjadi ancaman nyata serta bentuk kejahatan senyap bagi sistem hukum pidana nasional.

Perampasan aset merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Husein (2019) menyebutkan dalam konteks hukum pidana, perampasan aset berfungsi sebagai upaya untuk memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya. Prinsip yang mendasari adalah bahwa hasil dari suatu tindak pidana tidak boleh dinikmati atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Maka demikian, perampasan aset tidak hanya

hukuman tambahan, melainkan instrumen kunci dalam menegakkan keadilan sosial serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat. Berkaca Secara yuridis, perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu criminal forfeiture dan civil forfeiture. Kartika & Saputra (2021) menjelaskan Criminal forfeiture merupakan bagian dari putusan pengadilan pidana setelah pelaku terbukti bersalah, sedangkan civil forfeiture memungkinkan penyitaan aset tanpa adanya putusan pidana yang sah terhadap pelaku, dengan landasan bahwa aset tersebut diduga kuat berasal dari tindak pidana. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengatur perampasan aset melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah upaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal agar terlihat seolah berasal dari kegiatan yang sah. Khoeroni dkk (Khoeroni et al., 2024) menjelaskan TPPU dikategorikan sebagai follow-up crime karena keberadaannya bergantung pada tindak pidana asal (predicate crime), seperti korupsi, narkotika, perdagangan manusia, penyuapan, maupun tindak pidana perbankan. Modus operandi dalam TPPU umumnya dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang ruwet, melibatkan pihak ketiga, atau memanfaatkan sistem perbankan serta instrumen keuangan lainnya untuk mengaburkan jejak aset ilegal . Dampak TPPU sangat luas, baik terhadap perekonomian maupun sistem hukum. Dari sisi ekonomi, pencucian uang dapat merusak stabilitas pasar keuangan, mengurangi kepercayaan investor, serta memperbesar kesenjangan sosial karena pelaku tetap menikmati hasil tindak pidana. Dari sisi hukum, TPPU menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan membuktikan keterkaitan antara aset dengan tindak pidana asal, sehingga memperpanjang proses peradilan.

Salah satu instrumen dalam menanggulangi TPPU adalah perampasan aset hasil tindak pidana. Mekanisme ini lazim dikenal dengan prinsip follow the money, Kaban & Kholiq (Kaban & Kholiq, 2025) menjelaskan pendekatan ini menekankan pelacakan dan penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana. Perampasan aset bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, melainkan juga mencegah agar kejahatan tidak menguntungkan pihak yang melakukannya. Namun, implementasi mekanisme ini masih menghadapi tantangan. Menurut Fuadi, Putri, dan Raharjo (2024), meskipun Indonesia telah mengatur perampasan aset melalui berbagai instrumen hukum seperti KUHP, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini berimplikasi pada ketidakoptimalan perlindungan hukum terhadap negara dan masyarakat sebagai korban.

Kasus-kasus besar seperti Indra Kenz maupun Rafael Alun Trisambodo menunjukkan bagaimana keruwetan dalam membuktikan kepemilikan aset dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus tersebut, aset yang diduga berasal dari tindak pidana tidak seluruhnya dapat dirampas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan pertanyaan mengenai efektivitas hukum pidana dalam memberikan rasa keadilan. Joshua dan Rahaditya (2024) dalam penelitian nya, menekankan bahwa terdapat korban yang tidak menyadari posisinya sebagai pihak yang dirugikan oleh praktik pencucian uang, sehingga mekanisme pengembalian aset bagi korban perlu menjadi perhatian utama. Maka dari pada itu, perampasan aset bukan hanya sekadar instrumen represif terhadap pelaku, pun juga instrumen pemulihan terhadap korban. Disusul oleh Harahap dkk (2024) mengungkapkan bahwa predicate crime atau tindak pidana asal, seperti korupsi, narkotika, atau tindak pidana perbankan, selalu menjadi titik awal munculnya TPPU. Kendati demikian, kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana perbankan misalnya, masih menghadapi berbagai kendala berarti, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kewenangan PPATK, serta hambatan dalam ranah perbankan. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset sangat ditentukan oleh sinergi antar lembaga dan konsistensi penerapan regulasi yang menjadi aktor kunci.

Financial Action Task Force (FATF) dalam Sutedi (2018) bahkan menilai bahwa Indonesia perlu meningkatkan upaya penyitaan aset untuk memenuhi standar internasional dalam pemberantasan TPPU. Hal ini menegaskan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada titik aspek normatif, tetapi juga pada aspek implementatif yang masih sangat kurang. Perampasan aset dalam hukum pidana

harus diposisikan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya melumpuhkan pelaku, pun tetapi mempersempit ruang gerak kejahatan terorganisir yang kerap menggunakan pencucian uang sebagai sarana penyamaran hasil kejahatan.

Berdasarkan hal yang sudah dipaparkan, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan (research gap) dalam kajian hukum pidana terkait perampasan aset dalam pembuktian TPPU di Indonesia. Kendati meski perangkat hukum sudah tersedia, efektivitas penerapannya masih dipertanyakan karena adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku. Dilain sisi perampasan aset sering kali berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan bagi korban belum mendapatkan perhatian yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur perampasan aset dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, serta menelaah sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan rasa keadilan baik kepada negara maupun masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan baik secara teoretis maupun praktis, terutama dalam upaya merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) (Ali, 2021). Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur mengenai perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya ketentuan yang termuat dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin hukum pidana mengenai mekanisme asset forfeiture, asas follow the money, dan prinsip keadilan yang mendasarinya. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terkait Perampasan Aset dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah menjadi perhatian penting sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, hingga akhirnya disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) (Mubarak, 2023). Dalam hukum pidana, perampasan aset dipandang sebagai instrumen kunci dalam mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan. Ketentuan tersebut pun juga ditegaskan dalam Pasal 67 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana dapat dimohonkan perampasannya melalui putusan pengadilan, bahkan meskipun pelaku tidak ditemukan atau meninggal dunia. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut prinsip "*follow the money*" sebagai sarana efektif dalam memutus aliran keuangan hasil kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan dasar normatif bagi perampasan aset. Pasal 39 KUHP menegaskan bahwa barang yang diperoleh dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara (Lengkong, 2023). Kendati demikian, dalam konteks pencucian uang, perampasan aset bukan hanya dimaknai sebagai bentuk penghukuman, melainkan juga sebagai sarana pemulihan kerugian negara dan masyarakat yang terdampak. Di samping mekanisme *criminal forfeiture* yang berbasis pidana, hukum Indonesia juga mengenal konsep *civil forfeiture* (*in rem forfeiture*) yang memungkinkan perampasan dilakukan terhadap aset tanpa harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan pelaku.

Pengaturan hukum pidana terkait perampasan aset memiliki peran ganda, Arianto (2024) menjelaskan pertama, sebagai bentuk pencegahan agar tindak pidana pencucian uang tidak memberikan keuntungan bagi pelaku, kedua, sebagai sarana pemulihan kerugian negara maupun korban individu. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi regulasi, semisal ketidakjelasan batasan terkait perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, serta belum optimalnya koordinasi lembaga terkait seperti PPATK, kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Maka oleh sebab itu, pengaturan hukum pidana yang ada masih memerlukan penguatan, baik melalui pembaruan norma dalam UU PPTPPU maupun melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah lama diusulkan sebagai *lex specialis*.

Efektivitas Penerapan Perampasan Aset dalam Praktik Peradilan Pidana

Penerapan perampasan aset dalam praktik peradilan pidana pada hakikatnya bertujuan dalam menutup celah bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menikmati hasil kejahatannya. Efektivitas instrumen ini dapat diukur dari sejauh mana aset hasil kejahatan berhasil ditemukan, dibekukan, disita, dan pada akhirnya dirampas melalui putusan pengadilan. Berdasarkan data PPATK, sepanjang tahun 2022 terdapat arus keuangan mencurigakan dengan nilai Rp183,8 triliun, dengan indikasi korupsi sebesar Rp81,3 triliun. Namun, jumlah aset yang benar-benar berhasil dirampas dan dikembalikan kepada negara atau korban masih jauh dari angka tersebut, hal ini jelas menegaskan adanya kesenjangan antara potensi kerugian dengan hasil nyata perampasan aset. Hal ini menimbulkan refleksi kritis mengenai efektivitas mekanisme hukum yang tersedia dalam menjerat aset hasil tindak pidana.

Skema yang digunakan pelaku biasanya melibatkan *placement*, *layering*, dan *integration* yang dilakukan lintas yurisdiksi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menelusuri asal-usul aset. Putusan dalam kasus Indra Kenz menjadi saksi nyata bagaimana inkonsistensi peradilan memengaruhi efektivitas perampasan aset (Fitrianto et al., 2025). Pada tingkat pertama, hakim memutuskan agar aset hasil Binomo dirampas untuk negara, sedangkan pada tingkat banding, sebagian aset dikembalikan kepada korban. Perbedaan interpretasi hakim ini menjelaskan dengan gamblang adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi korban maupun negara. Efektivitas perampasan aset juga ditentukan oleh kapasitas institusi penegak hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keahlian dalam menelusuri transaksi keuangan modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama.

Kendala dan Upaya Hukum dalam Penerapan Perampasan Aset pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari sisi normatif, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan hukum dalam konteks kejahatan lintas negara yang rumit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memang sedari dulu telah mengatur mekanisme perampasan, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum memberikan kejelasan mengenai perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana Penelitian Joshua dan Rahaditya (2024) menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan pengadilan, seperti dalam kasus Indra Kenz, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban karena aset yang dirampas tidak selalu dikembalikan kepada mereka. Di sisi lain bahkan, Sahyan (2024) menekankan bahwa dalam perbandingan dengan rezim hukum pidana ekonomi dan korupsi, regulasi perampasan aset pada tindak pidana pencucian uang masih tertinggal dari segi kepastian dan efektivitas. Yusmar dkk. (2021) menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai solusi komprehensif untuk menutup celah hukum, khususnya pada tindak pidana narkotika sebagai predicate crime pencucian uang. Tanpa payung hukum khusus, aparat penegak hukum akan terus kesulitan menghadapi modus pencucian uang yang semakin modern, apalagi dengan keterlibatan teknologi digital dan transaksi lintas batas negara.

KESIMPULAN

Perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang merupakan instrumen kunci hukum pidana untuk memastikan kejahatan tidak memberikan keuntungan kepada pelakunya pun sekaligus memulihkan kerugian negara maupun korban. Pengaturan perampasan aset di Indonesia memang telah diatur dalam KUHP, KUHAP, serta UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kendati implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari celah hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, hingga lemahnya koordinasi terkait lembaga penegak hukum dalam beberapa kasus belakangan. Efektivitas perampasan aset sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menelusuri transaksi keuangan yang rumit dan dukungan regulasi yang jelas serta komprehensif. Oleh sebab itu, sistem perampasan aset perlu diperkuat agar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan hak-hak korban.

Penulis merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai lex specialis untuk menutup celah hukum yang masih ada dalam UU PPTPPU. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik keuangan dan digital tracing, serta penguatan kerja sama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna menghadapi modus pencucian uang yang semakin bervariasi. Pengadilan juga perlu menstandarkan interpretasi hukum dalam putusan terkait perampasan aset agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi korban maupun negara. Dengan langkah-langkah tersebut, penulis berharap upaya perampasan aset dapat lebih efektif dalam menekan ruang gerak tindak pidana pencucian uang dan sekaligus mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Andiojaya, A., Ramadhani, A. R., Rizka, R., & Prachmasetiawan, F. (2025). The potential of interprovincial money laundering in Indonesia: investigation on the attractiveness and destination choice. Journal of Money Laundering Control, 28(1), 215–234.

Arianto, A. F. (2024). Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1601–1615.

Fitrianto, B., Sinaga, N. D., Sitio, K. D. S., Alyska, D., & Grand, L. M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana, Perampasan Aset Dan Perlindungan Hak Korban Dalam Perkara Indra Kenz (Putusan No. 1240/Pid. Sus/2022/Pn. Tng). Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi Harapan, 5(05).

Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5(1), 53–68.

Harahap, J., Hanifah, I., & Sahari, A. (2024). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankkan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 5(3), 958–966.

Husein, Y. (2019). Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Joshua, M., & Rahaditya, R. (2024). Quo Vadis Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Pemenuhan Keadilan Terhadap Korban. Unes Law Review, 6(4), 10089–10098.

Kaban, K. S., & Kholiq, A. (2025). Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 4(5), 1811–1823.

Kartika, S. D., & Saputra, N. P. (2021). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Aset Tindak Pidana. Publica Indonesia Utama.

Khoeroni, M. B., Hamzani, A. I., & Aryani, F. D. (2024). Kebijakan Pembatasan Transaksi Uang Kartal dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerbit Nem.

Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(3), 351–364.

Mubarak, M. A. (2023). Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency: Perbandingan UU PPTPPU dan RUU Perampasan Aset. Universitas Islam Indonesia.

Naurah, N. (2023). Menilik Kasus Pencucian Uang di Indonesia, Ini Statistiknya! Https://Goodstats.Id/. https://goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4?utm_source=chatgpt.com

Sahyan, I. (2024). Analisis Komparatif Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, Dan Pencucian Uang= Comparative Analysis Of Assets Confiscation According To The Economic Criminal Laws, Corruption, And Money Laundering. Universitas Hasanuddin.

Sutedi, A. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.

Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2024). PENGUNGKAPAN JEJAK UANG HARAM: Pendekatan Komprehensif dalam Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5159–5169.

Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 9(2), 219–240.